

**TINJAUAN HUKUM TENTANG KERJASAMA PEMASARAN
HASIL SAWIT ANTARA KOPERASI PERKEBUNAN SAWIT
PERINTIS DENGAN PARA PETANI KELAPA SAWIT
PLASMA I DI PASAMAN BARAT**

*Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

DEDI DARFI
00140038

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK III)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2005

TINJAUAN HUKUM TENTANG KERJASAMA PEMASARAN HASIL SAWIT ANTARA KOPERASI PERKEBUNAN SAWIT PERINTIS (KPSP) DENGAN PARA PETANI KELAPA SAWIT PLASMA I DI PASAMAN BARAT.

(Dedi Darfi, 00140038, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 74, 2005)

ABSTRAK

Keberadaan koperasi saat ini menjadi perhatian utama oleh pemerintah, sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan", untuk merealisasikannya dapat dilihat dari Undang – Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan dikeluarkannya ketetapan MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai tindak lanjutnya pemerintah memberikan kesempatan kepada koperasi untuk memilih berbagai jenis usaha yang sesuai dengan jenis usaha anggota dan masyarakat yang berada dalam ruang lingkup koperasi.

Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana prosedur kerjasama pemasaran hasil sawit antara Koperasi Perkebunan Sawit Perintis (KPSP) dengan para petani Kelapa Sawit Plasma I, bagaimana peranan Koperasi Perkebunan Sawit Perintis dalam meningkatkan kesejahteraan hidup para petani kelapa sawit plasma I, apa saja keuntungan yang diperoleh para pihak dalam pelaksanaan kerjasama pemasaran hasil sawit tersebut dan kendala – kendala yang dihadapi Koperasi Perkebunan Sawit Perintis dalam proses pelaksanaan kerjasama pemasaran hasil sawit.

Metode penelitian yang penulis pakai adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan analisis terhadap persoalan – persoalan yang muncul dengan melihat norma hukum yang berlaku dan kenyataannya dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah studi lapangan untuk mendapatkan data primer dan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder, kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif dan dituangkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama yang terjadi hanya bersipat lisan saja dan tidak melibatkan semua petani kelapa sawit plasma I dalam membuat kesepakatan kerjasama pemasaran hasil sawit, pelimpahan tanggung jawab pemasaran hasil sawit oleh para petani kepada Koperasi Perkebunan Sawit Perintis tersebut tertuang dalam Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Perintis, Koperasi Perkebunan Sawit Perintis dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan pelayanan kepada petani dengan pengarahan pengelolaan perkebunan dan pelayanan terhadap kebutuhan pokok petani, keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak di mana koperasi mendapat fee dari petani dan bertambahnya permodalan koperasi dari petani sedangkan bagi petani mendapatkan kemudahan dalam pemasaran hasil sawit juga pemenuhan kebutuhan pokok dan pada Koperasi Perkebunan Sawit Perintis sendiri juga ditemui beberapa kendala dalam pemasaran hasil sawit namun tidak menghambat proses pemasaran tersebut.

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi Indonesia di berbagai bidang diperlukan di antaranya upaya pembangunan dalam bidang pertanian, pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Untuk mencapai peningkatan ekonomi rakyat diperlukan rencana-rencana pembangunan yang baik. Pada masa kabinet Reformasi pembangunan, pemerintah berusaha menyerap segala aspirasi masyarakat dalam hal meningkatkan peranan koperasi yang lebih besar dalam perekonomian nasional.

Dalam rangka pembangunan ekonomi rakyat maka diperlukan penataan pelaku – pelaku ekonomi seperti pihak pemerintah, swasta dan koperasi. Dalam sistim ekonomi nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 , terutama peranan koperasi sebagai salah satu bentuk pelaku ekonomi swasta yang merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam Pasal 33 (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dilakukannya perubahan dan perbaikan yang mendasar di bidang perkoperasian yang disesuaikan dengan kehendak Pasal 33 (1) UUD 1945. Kemudian berangsur-angsur ditetapkan kebijakan – kebijakan yang dirasa perlu guna mengembalikan kebebasan dalam berkoperasi, sesuai dengan asas kekeluargaan.¹

¹ Edinus dkk., 1993, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta, hal. 64

Koperasi sebagai usaha ekonomi rakyat memegang peranan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan anggota-anggotanya. Koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan semata-mata tetapi merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian anggota dan rakyat, sehingga akan tercipta sistem ekonomi yang tangguh dalam masyarakat serta terciptanya pembangunan nasional di bidang ekonomi dan sosial sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara umum.

Pembangunan koperasi perlu diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan usaha-usaha rakyat dalam ruang lingkup koperasi. Koperasi Perkebunan Sawit Perintis mempunyai ruang lingkup yang mencakup para petani kelapa sawit Plasma I.

Lapangan usaha Koperasi Perkebunan Sawit Perintis bergerak dalam hal penyediaan dan penyaluran kebutuhan anggotanya, seperti penyediaan kebutuhan pokok para petani dalam bidang pengelolaan perkembangan pertanian kelapa sawit Plasma I dan pemasarannya. Koperasi Petani Sawit Perintis dapat digolongkan kepada koperasi pertanian. Koperasi pertanian (koperasi yang bergerak di bidang usaha pertanian), dalam hal ini koperasi tidak semata – mata berusaha untuk menyelenggarakan produksi saja, melainkan juga membantu para anggotanya dalam usaha pengolahan hasil-hasil pertanian pada tingkat yang lebih tinggi baik kuantitas maupun kualitas, membantu usaha-usaha pemasaran, membantu menyediakan sarana-sarana pertanian (alat-alat pertanian, pupuk dan obat-obat pemberantasan hama), membantu menyediakan barang kebutuhan sehari-hari bagi para anggotanya dengan harga wajar dan dibeli secara tunai

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Koperasi Perkebunan Sawit Perintis merupakan koperasi pertanian yang mempunyai berbagai jenis usaha seperti unit simpan pinjam, unit waserda, unit usaha truk, unit pengadaan saprodi, unit jasa pemeliharaan kebun, untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta para petani kelapa sawit Plasma I, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang berprofesi sebagai petani kelapa sawit Plasma I maka koperasi perkebunan sawit perintis berusaha semaksimal mungkin untuk memasarkan produksi hasil sawit para petani Plasma I kepada PTP. N VI sebagai perusahaan inti yang bertugas menampung dan membeli semua produksi hasil sawit petani dengan harga yang wajar. Koperasi bertugas sebagai lembaga perantara atau wakil dari petani dalam pemasaran hasil sawit agar petani tidak dirugikan.

Dalam uraian di atas maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Prosedur terjadinya kerjasama pemasaran hasil sawit antara koperasi perkebunan sawit perintis dengan para petani kelapa sawit Plasma I, di mana petani Plasma I memberikan tanggung jawab kepada koperasi untuk melakukan pemasaran hasil sawit kepada PTP. N VI, kesepakatan petani dengan koperasi ini tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) koperasi, dengan demikian bentuk kerjasama pemasaran hasil sawit antara Koperasi Perkebunan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul khadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bilson S. 2001, *Memenangkan Pasar dengan Pasar Efektif dan Profitabel*, PT.Gramedia Utama Pustaka, Jakarta.
- Badudu dan M. Zein, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Edilius dan Sudarsono, 1992, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta
- G. Kartasapoetra, dkk, 1994, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta.
- Hendrojogi, 2002, *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Fuad dkk, 2003, *Pengantar Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta.
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XII, PT. Intermasa, Jakarta.
- Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- U. Purwanto, 1989, *Petunjuk Praktis Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Philip Kotler, 2002, *Manajemen Pemasaran*, PT. Indeks, Jakarta

B. Peraturan perundang-undangan

- Ketetapan - ketetapan Sidang Istimewa MPR 1998, tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang - Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian